

STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU  
**2021**

**Kpt Nomor :06/HK.03-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2021: 9 HLM**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SANGGAU NOMOR :06/HK.03-KPT/6103/KPU-KAB/III/2021  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 06/HK.03-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2021 Tahun 2021 diatur tentang:**

**Menetapkan Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut:** 1. Menetapkan Stuktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; 2. Menetapkan Nama dan Jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 3. Menetapkan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2021.
- Lampiran 9 halaman.